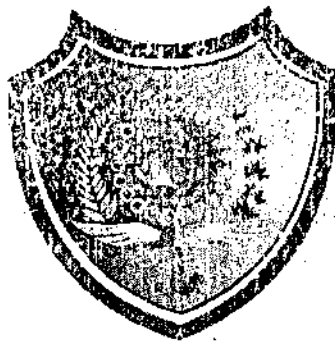


GK- PKHN

Feb 2008



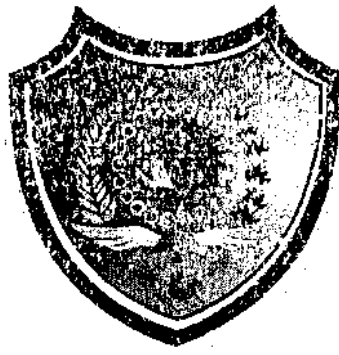
PERDA SYARIAH ISLAM KABUPATEN MAROS

**D
I
H
I
M
P
U
N**

BAGIAN DOKUMENTASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS

2007



PERDA SYARIAT ISLAM KABUPATEN MAROS

**D
I

H
I
M
P
U
N**

BAGIAN DOKUMENTASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS

2007

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Peraturan Daerah No. 15 tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Aksara Buta dan Pandai Baca Al-Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros	.1
2. Peraturan Daerah No. 16 tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros	.7
3. Peraturan Daerah N0. 17 tahun 2005 tentang Pengeloaan Zakat dalam Kabupaten Maros	.13
4. Peraturan Daerah No. 09 tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengkonsumsi, Minuman Keras, Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.	.27



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 15 TAHUN 2005

T E N T A N G

GERAKAN BEBAS BUTA AKSARA DAN PANDAI BACA ALQURAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al Qur'an bagi umat Islam di Kabupaten Maros, maka perlu dilakukan pembinaan dan pemantapan pendidikan Al Qur'an.
- b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan tersebut maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan komponen di dalam masyarakat;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut, pada point a dan b diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
5. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kabupaten Maros;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
GERAKAN BEBAS BUTA AKSARA DAN PANDAI BACA
ALQURAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- f. Aksara Al-Qur'an adalah huruf ujaia yang terdapat dalam Al-Qur'an;
- g. Buta Aksara Al-Qur'an adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an;
- h. Gerakan adalah seluruh perbuatan atau usaha yang mempunyai tujuan tertentu;
- i. Pandai Baca Alquran adalah kemampuan seseorang muslim/muslimah untuk membaca AlQuran dengan pasih ;
- j. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang anak didik memahami bacaan Al-Qur'an secara asih ;

- k. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan
- l. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal dan informal pada tingkat pendidikan dasar.
- m. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah semua CPNS Lingkup Pemerintah kabupaten Maros bagi yang beragama islam.
- n. Calon Pengantin adalah seorang laki-laki tau perempuan beragama islam yang akan melangsungkan pernikahan;
- o. Calon Pejabat adalah Setiap Pegawai Negeri Sipil yang dipromosikan untuk diangkat menjadi pejabat pada Lingkup Pemerintah kabupaten Maros;
- p. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam wilayah Kabupaten Maros diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Secara umum :

untuk mendorong peningkatan baca tulis Al-quran , pemahaman , penghayatan dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa pada Allah Swt, serta berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Secara khusus :

1. Meningkatnya kemampuan membaca, menulis, dan memahami Al-quran bagi anak didik sekolah umum dan madrasah.
2. Meningkatnya kemampuan membaca menulis, dan memahami makna Al-quran bagi santri TKA/TPA/TQA/PDA, kelompok keluarga sakinah dan kelompok majelis taklim serta masyarakat luas .
3. Meningkatnya penghayatan dan pengalaman ajaran Al-quran dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka membentuk kepribadian seorang muslim yang kuat baik dalam aspek intelektual, moral, sosial maupun mental spritual.

BAB III PELAKSANAAN GERAKAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan gerakan pembelajaran Al-Quran ini bertempat di Sekolah Masjid/Mushallah atau surau, gedung khusus tempat pengajian rumah-rumah dan sebagainya.
- (2) Proses pembelajaran tersebut di atas berwujud Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA/TKQ) Taman Pendidikan Al-Quran (TPA/TPQ) Ta'limul Al-Quran lil'Aulad (TQA) Sanggar Tartil Al-Quran (STQ) Kursus Tartil Al-Quran (KTQ) dan wadah-wadah lainnya.
- (3) Sasaran gerakan pembelajaran Al-Quran yaitu :
 - a. Anak didik pada setiap tingkatan pendidikan formal maupun nonformal seperti TKA/TPA/PDA/TQA/KTQ/STQ.
 - b. Peserta pendidikan informal seperti kelompok majelis Taklim, Kelompok keluarga sakinah dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Pengajian dasar Al Quran secara tradisional;



BAB IV BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

Pasal 4

- (2) Para anak didik yang beragama islam pada setiap tingkatan pendidikan diwajibkan mengikuti dan memahami Al-Qur'an.
- (3) Setiap Alumni/tamatan setiap tingkatan pendidikan formal dan nonformal khusus yang beragama Islam diwajibkan bebas dari buta aksara Al-Qur'an.
- (4) Bagi anak didik yang bebas buta aksara Al-Qur'an tersebut diberikan tanda bukti berupa Sertifikat/Ijazah.

Pasal 5

Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pejabat yang beragama islam diwajibkan bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran.

Pasal 6

calon pengantin yang beragama islam diwajibkan bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran

Pasal 7

Yang berwenang untuk mengeluarkan sertipikat/Ijazah bebas buta aksara dan pandai baca Al Quran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an dan Pandai baca Al Quran juga merupakan salah satu persyaratan bagi :
 - a. Anak didik untuk ikut ujian akhir sekolah Dasar, SLTP, SLTA dan sederaja.;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. Calon Pejabat yang dipromosikan menjadi pejabat;
 - d. Calon Pengantin untuk melaksanakan pernikahan

BAB V

PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1). Setiap anak didik pada setiap jenjang yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca Al-Qur'an dengan pasih ;
- (2) Pandai baca Al-Quran dengan pasih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Anak didik SD lancar membaca Al-Quran dengan mengenal Tajwid dasar
 - b. Anak didik SLTP lancar membaca Al-Quran dengan mengenal ilmu Tajwid dan irama dasar

- c. Anak didik SLTA pandai dan fasih membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya serta mampu menerjemahkan dasar
- (3) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pejabat mampu membaca, Alqur'an dengan pasih.
 - (4) Setiap Calon Pengantin wajib membaca Al Quran, mengenal dan memahami Al Quran

Pasal 10

Setiap Guru Agama Islam wajib baca tulis Al Qur'an dengan Pasih, mampumemahami dan mampu menerjemahkannya.

Pasal 11

- (1). setiap tingkatan pendidikan Formal dan Non Formal agar menambah jam pelajaran agama yang digunakan khusus untuk mempelajari Al-Quran.
- (2). Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Lembaga pendidikan agar mewajibkan kepada setiap anak didik pada lembaga/institusinya yang belum pandai baca agar belajar dan memahami Al Quran.
- (3). Penilaian hasil belajar bagi anak didik yang mengikuti pendidikan pandai baca AL-Quran sebagai mata pelajaran baru ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 12

- (1). Hasil penilaian pendidikan pandai baca AL-Quran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pada akhir pendidikan kepada setiap anak didik diberikan sertifikat setelah dilaksanakan pengujian/ evaluasi oleh sekolah/lembaga lain yang berwenang.
- (2). Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai negeri sipil dan Calon Pejabat sebelum dipromosikan terlebih dahulu melalui ujian/Tes baca Al Quran.
- (2) Penilaian atas Ujian/Tes dilakukan oleh Tim Penilai/Penguji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dibentuk/diangkat oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1). Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca AL-Quran dengan pasih.
- (2). Kemampuan membaca AL-Quran sebagaimana maksud diatas pada ayat (1) dibuktikan di hadapan Penghulu atau dihadapan Pembantu penghulu yang dipandu oleh Badan Penasehat Pembinaan Pernikahan dan perceraian (BP-4).

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan waktu SLTP dan sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca AL-Quran atau tidak memiliki sertifikat pandai baca Al-Quran maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah apabila anak didik yang bersangkutan yang diketahui oleh orang tua walinya menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti program khusus belajar baca huruf Al-Quran baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain.
- (3) CPNS yang tidak lolos ujian/tes dapat dikenakan penundaan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Calon Pejabat yang tidak lolos ujian/tes dikenakan penundaan promosi menjadi pejabat;
- (5) Bagi calon Pengantin yang tidak mampu membaca Alquran dengan pasih maka dilakukan penundaan penerbitan buku nikah .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

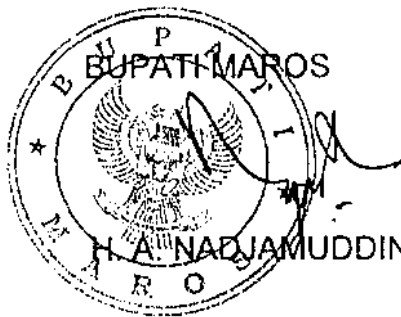
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Maros.

Disahkan di : Maros,

Pada tanggal 30 Desember 2005



H. A. NAJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros,

Pada tanggal 31-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS



DRS. H. MUSLIMIN ABBAS. M.Si

Pangket Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN NOMOR 23



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH

DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama, bagi umat islam wajib hukumnya berpakaian menutup aurat yang tercermin dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2010;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN MAROS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Maros;
- e. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan islam yaitu menutup aurat;
- f. Al Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam yang berisi Wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW dengan Perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya adalah ibadah;
- g. Karyawan- karyawan adalah setiap Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer/Kontrak Kerja dan tenaga lainnya bagi yang beragama Islam pada lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Anak didik adalah semua anak didik yang beragama islam pada setiap jenjang pendidikan;
- i. Pendidikan Tingkat Dasar adalah proses pendidikan baik formal, informal dan non formal pada tingkat pendidikan dasar;
- j. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Maros.
- k. Aurat adalah Bagian badan yang tidak boleh kelihatan .

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk memberikan patokan norma dalam berpakaian muslimin dan muslimah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan dan taqwa kepada Allah SWT.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah:

- a. Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Membentuk sikap dan kepribadian Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- a. Menutup Aurat;
- b. Menghindari Fitnah;
- c. Identitas, citra diri dan agama;
- d. Kesehatan, keindahan;
- e. Bernilai ibadah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 5

- (1). Setiap karyawan/ karyawan pada lingkup Pemerintah Daerah, anak didik yang beragama Islam diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah;
- (2) Bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada:
 - a. Kantor-kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Lembaga-lembaga pendidikan formal dan Non formal;
 - c. Acara-acara resmi dan acara lainnya.
- (2) Bagi masyarakat umum ditekankan untuk berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari;
- (3) Bagi masyarakat yang ingin mengadakan hiburan/pesta di masyarakat membuat pernyataan sanggup menampilkan suasana pakaian yang islami;
- (4) Pada setiap kegiatan termasuk olah raga ditekankan untuk selalu berpakaian menutup aurat.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi karyawan/karyawati pada kantor Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - A. KARYAWAN:
 - 1) Memakai celana panjang;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/ pendek.
 - B. KARYAWATI:
 - 1) Memakai baju lengan panjang dan menutupi pinggul;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat).

Pasal 8

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah bagi anak didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - A. LAKI-LAKI
 - 1) Memakai celana panjang/pendek;
 - 2) Memakai baju lengan panjang/pendek.
 - B. PEREMPUAN
 - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada;
 - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
 - 3) Memakai kerudung yang menutupi aurat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);

Pasal 9

Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada acara Resmi dan acara adapt sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (2) Mencantumkan ketentuan berpakaian muslimin dan muslimah dalam undangan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11



Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan/ karyawan/ lingkup Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Disiplin Pegawai;
- b. Bagi anak didik dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut:
 1. Ditegur secara lisan;
 2. Ditegur secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada orangtua/Wali;
 3. Penerapan sanksi.
- c. Bagi penyelenggara acara yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan, tertulis dan dapat dihentikan acaranya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau pejabat lain yang ditunjuk serta seluruh lapisan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Maros;
- (2) Bagi karyawan/karyawati, anak didik serta masyarakat yang non Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

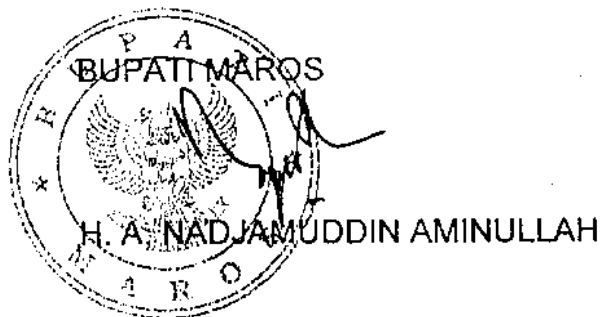
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Disahkan di : Maros

Pada tanggal : 30 Desember 2005



Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 31-12-2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN NOMOR 24



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 17 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa Zakat sebagai pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pelaksanaannya merupakan kewajiban bagi seluruh Ummat Islam yang mampu, yang hasil pengumpulannya dapat menjadi sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggung jawabkan, maka pengelolaannya perlu diadakan pengaturan;
- c. bahwa memenuhi maksud point a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros
- d. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kabupaten Maros
- e. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- f. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
- g. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- h. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat
- i. Agama adalah agama Islam
- j. Badan Amil Zakat selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- k. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat Islam;
- l. Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada di Desa / Kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta.
- m. Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga;
- n. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, diluar zakat untuk kemaslahatan ummat.
- o. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan ummat;



- p. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada BAZ atau LAZ;
- q. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada BAZ atau LAZ, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada;
- r. Warisan adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZ atau LAZ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
- t. Rikas adalah harta karung;
- u. Orang adalah orang yang beragama Islam;
- v. Badan adalah badan yang dimiliki orang Islam;
- w. Haul adalah periode wajib pengeluaran zakat;
- x. Nizab adalah Jumlah yang wajib dizakatkan;
- y. Zakat mal adalah Zakat Harta;
- z. Zakat Fitra adalah Zakat jiwa;



BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Pengelolaan zakat dimaksudkan sebagai upaya perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat sehingga pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab agar dapat menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
- (3) Tujuan pengelolaan zakat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian ibadah zakat;
 - b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat;

BAB III

OBJEK ZAKAT

Pasal 3

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal, zakat fitra dan zakat profesi
- (2) Obyek zakat adalah semua harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis, seperti :

- a. Emas, Perak dan uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan hasil hutan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Peternakan
- f. Hasil Pendapatan dan Jasa
- g. Rikaz

BAB IV SUBJEK ZAKAT (MUZAKKI)

Pasal 4

Subyek Zakat adalah orang atau badan muslim yang mampu dan berkewajiban menunaikan zakat serta berdomisili dalam wilayah Kabupaten Maros.

BAB V SIFAT ZAKAT

Pasal 5

Zakat bersifat kewajiban bagi setiap Muzakki;

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk / dikukuhkan oleh Pemerintah baik ditingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan
- (2) Pembentukan BAZ di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama yang merupakan hasil musyawarah dari tingkat kecamatan.
- (3) Pembentukan BAZ di tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang merupakan hasil musyawarah Desa.
- (4) BAZ Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Desa atau di Kelurahan, instansi pemerintah dan swasta.
- (5) BAZ Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan BAZ Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan

Pasal 7

- (1) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif
- (2) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan ;

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi BAZ Kabupaten / Kecamatan terdiri atas Badan pelaksana, Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas;
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Seksi Pengumpulan
 - g. Seksi Pendistribusian
 - h. Seksi pendayagunaan
 - i. Seksi Pengembangan
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Anggota
- (4) Komisi Pengawas
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris
 - e. Anggota
- (5) Jumlah personil pada masing-masing jabatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi;
- (6) Masa bakti kepengurusan BAZ adalah 3 (tiga) Tahun

Pasal 9

- (1) Masyarakat atas prakarsanya sendiri dapat membentuk institusi pengelola zakat yang disebut LAZ;
- (2) LAZ yang akan dikukuhkan oleh pemerintah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan Hukum;
 - b. Memiliki data muzakki dan mustahiq;
 - c. Memiliki Program Kerja;
 - d. Memiliki Pembukuan;
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

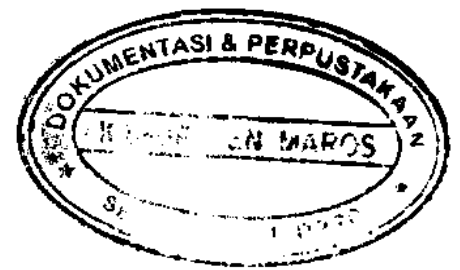
Pasal 10

BAZ sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan LAZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 11

- (1) BAZ dan LAZ dalam melaksanakan Tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya;

BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT



Pasal 12

BAZ / LAZ dapat menerima harta selain zakat Mal, zakat fitrah seperti infiq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat;

Pasal 13

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ / LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Atas persetujuan muzakki, maka BAZ / LAZ dapat mengadakan kerjasama dengan bank atau Lembaga Keuangan Lainnya dalam pengumpulan zakat.

Pasal 14

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;
- (2) Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ / LAZ;
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ / LAZ dikurangi dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ sebagai berikut

- (1) BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pasal 12 pada instansi / lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan kecil dan unit kerja-lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
- (2) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana pasal 12 pada instansi / lembaga lingkup kecamatan;
- (3) UPZ di Desa / Kelurahan mengumpulkan zakat sebagaimana pasal 12.

Pasal 16

BAZ dalam mengumpulkan zakat dari muzakki termasuk infiq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat harus bersifat aktif.

BAB VIII BESARNYA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama Zakat

Pasal 17

Besarnya Zakat yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki adalah sebagai berikut :

0	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
	2	3	4	5	6
1	TUMBUH-TUMBUHAN				
	1. Padi	1.481 Kg Gabah/ 415 kg Beras	5% / 10 %	Tiap Panen	Timbangan Beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian Seperti Jagung, kacang- kacangan dsb	Seukuran Nisab Padi	5% / 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya Biji-bijian yang tahan disimpan lama Menurut Mazhab Syafi'i yang wajib dizakati biji-bijian yang tahan disimpan lama & menjadi Makanan Pokok
	3. Tanaman Hias Angrek dan segala jenis bunga-bunga.	Seukuran Nisab Padi	5% / 10 %	Tiap Panen	Menurut Mazhab Hanafi wajib dizakati dengan Tanpa Batasan Nisab Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	4. Rumpun-rumputan Rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya.	Seukuran Nisab Padi	5% / 10 %	Tiap Panen	Sda.
	5. Buah-buahan. Kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran Nisab Padi	5% / 10 %	Tiap Panen	Sda. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	6. Sayur-sayuran. Bawang, wortel, cabe dsb.	Seukuran Nisab Padi	5% / 10 %	Tiap Panen	Sda. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuh	Seukuran Nisab	5% / 10 %	Tiap Panen	Sda.

0	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
	jumlah yang lainnya yang bernilai ekonomis EMAS DAN PERAK : 1. Emas Murni 2. Perhiasan Perabotan perlengkapan rumah tangga dari emas 3. Perak 4. Perhiasan Perabotan perlengkapan Rumah tangga dari perak 5. Logam Mulia dalam perak seperti platina, dsb 6. Batu Permata seperti intan, berlian, dsb	Pada Senilai 91,92 gram emas murni Senilai 91,92 gram emas murni Senilai 642 gram perak Senilai 642 gram perak Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni	2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya senilai 85 gram. sda Perhiasan yang dipakai dalam urusan yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gram. sda Perhiasan yang dipakai dalam urusan yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali di maksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan) sda.
1	PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA 1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil dsb. 2. Usaha perhotelan, hiburan Restoran dsb. 3. Perdagangan ekspor import kontraktor, reksa state, Percetakan, penerbitan, swalayan supermarket, dsb. 4. Jasa, konsultan, Notaris, Komisisioner, Travel Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntan, Dokter dsb. 5. Pendapatan, Gaji, Honorarium jasa produksi, lembur, dsb 6. Usaha perkebunan, Perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni Senilai 91,92 gr emas murni	2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%	Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun Tiap Tahun	Menurut Mazhab Hanafi, Nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardhawi nisabnya senilai 85 gram. sda. sda. sda. sda. sda. sda.

1	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
2	3	4	5	6	
7. Uang Simpanan, deposito, giro, dsh.	Senilai 91,92 gr emas murni	2,50%	Tiap Tahun	sda.	
BINATANG TERNAK					
1. Kambing dan Domba	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 thn	Tiap Tahun	Setiap Bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 thn, kacang umur 2 tahun.	
	121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 thn kacang umur 2 thn.	Tiap Tahun		
2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.	
	40 ekor	1 ekor umur 2 tahun.	Tiap Tahun		
3. Kuda	sama dengan sapi kerbau	Sama Dengan sapi Kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut Mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.	
TAMBAH DAN HARTA TERPENDAM					
1. Tambang Emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,50%	ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardlawi, nisabnya senilai 85 gram. Menurut azhah Hambali kadar zakatnya 2,5 % Menurut Mazhab Hanafi Nisabnya senilai 20 % Menurut Mazhab Hambali kadar zakatnya 2,5 %	
			ketika memperoleh		
2. Tambang Perak	Senilai 624 gram perak	2,50%	ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %	
3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga dsh.	senilai Nisab Emas,	2,50%	ketika memperoleh	Menurut Mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %	
4. Tambang batu-batuan seperti batu marmer, dsh.	senilai Nisab Emas,	2,50%	ketika memperoleh	Mazhab, Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)	
5. Tambang Minyak Gas,	senilai Nisab Emas,	2,50%	ketika memperoleh	sda.	
6. Harta Terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim)	senilai Nisab Emas,	20 %	ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i yang terpendam selain emas dan perak	

1	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
	2	3	4	5	6
	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri.	2,50 %	Akhir Bulan Ramadhan	Tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi, harta benda selain logam tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi kadar zakat 2,5 kilo gram. Menurut Mahmud Yunus Kadar zakat 2,50 gram

Bagian Kedua
Infak dan Shadaqah
Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat

Pasal 18

Setiap anggota masyarakat dianjurkan mengeluarkan infak, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat.

Pasal 19

Jenis dan besarnya infak dan shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat yang diserahkan dengan keikhlasan yang berlaku sesuai dengan aturan agama.

Pasal 20

Bagi umat Muslim yang akan menunaikan ibadah haji dapat dikenakan infak sebesar 2,5 % dari jumlah biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

BAB IX
PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 21

- (1). Hasil Pengumpulan zakat diserahkan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama
- (2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3). Mekanisme tata cara penerimaan penyaluran dan pendayagunaan zakat dan penyampaian pertanggung jawabannya sebagaimana pasal 12 akan diatur dengan Keputusan Bupati, Kepala Departemen Agama dan BAZ Kabupaten Maros.

Pasal 22

Hasil pengumpulan infak, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 didayagunakan terutama usaha yang produktif.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh komisi pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1);
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik;
- (3) Mekanisme dan tata cara penerimaan dan penyaluran zakat akan diatur dengan keputusan bersama Bupati Maros, Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros dan BAZ Kabupaten Maros.

Pasal 26

- (1) BAZ Kabupaten memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
- (2) BAZ Kecamatan memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada BAZ Kabupaten.

Pasal 27

Masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan BAZ dan LAZ secara bertanggung jawab dalam bentuk :

- a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ dan LAZ;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ dan LAZ;
- c. Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

BAB XI SANKSI

Pasal 28

- (1) Setiap Pengelola Zakat dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat yang diterimanya maka akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Pengelola zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Muzakki berada atau menetap di luar Kabupaten Maros, tetapi memiliki harta yang bernilai ekonomis di Kabupaten Maros, maka Muzakki tersebut dapat menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat kepada BAZ Kabupaten Maros;
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pemerintah wajib membantu biaya operasional BAZ.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

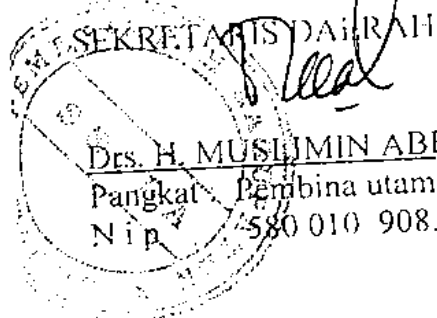
Disahkan di Maros

Pada tanggal, 30 Desember 2005



Diundangkan di Maros

Pada tanggal, 31 Desember 2005



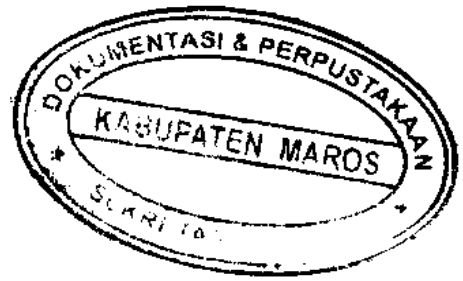
Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si.

Pangkat, Pembina utama Madya

Nip. 580 010 908.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN NOMOR 25
2005

PENJELASAN
A T A S
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT



I. UMUM

Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab, untuk itu perlu adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, ketibukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsure pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran mazukki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahik dan meningkatkannya keprofesionalan pengelola zakat yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1)

Zakat mal bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri

Zakat Profesi adalah bagaimana pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang muslim atau badan yang dikelola orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya (dikondisikan penyisihannya oleh muzakki).

- Pasal 3 ayat (2) huruf (g) : Rizak disyaratkan 1 (satu) tahun, tetapi apabila kita mendapat emas / perak dari harta rikaz dan sampai senishab, pada waktu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya ; dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW, bahwa zakat rikaz (seperlima). Riwayat Bukhari dan Muslim.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu menurut ketentuan agama (harta kekayaannya telah cukup nishabnya)..
- Pasal 5 dan Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Badan Pelaksana Dewan pertimbangan dan Komisi pengawas terdiri atas alim ulama, kaum cendekia, LSM, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.
- Pasal 9 : Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, BAZ perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.
- Pasal 10 dan Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Bersifat aktif artinya mendatangi dan mengingatkan muzakki melalui sosialisasi, pemasangan spanduk, pamflet, ceramah dan kegiatan lainnya yang dapat memotivasi muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.
- Pasal 16 : Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qamariah, tahun qamariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.
- Pasal 24 : Mustahiq delapan ashnaf alah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.
- Pasal 27 s/d Pasal 31 : Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2001 NOMOR 53
PERATURAN DAERAH
NOMOR 09 TAHUN 2001

TENTANG

LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI, MENGKONSUMSI, MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata material, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pelarangan.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/ Per/III/1978 tentang minuman keras.
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes /II/1982 tentang larangan peredaran, produksi dan mengimport minuman keras yang tidak terdaftar pada Depatemen kesehatan.
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah kabupaten dan Kota.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran daerah Nomor 6 tahun 1989 seri D nomor 4).

Menet

Dalam

a. De
b. Ke
c. Pe
ya
d. De
e. M
ma
ya
Na
da
da
Ps
pe
Pe
pe
Pr
ata
j. M
me
k. Ba
up
di
l. Pe
In
bu

(1) M
di
(2) M
di
ya

Jenis m

a. Ar
di



Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- c. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Minuman keras beralkohol adalah semua minuman beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa tuak/ballo maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bermerek.
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- g. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- h. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan.
- i. Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau, merubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.
- j. Mengonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan meminum jenis minuman keras beralkohol serta mengisap, menyedot, memasukkan kedalam tubuh dengan alat suntik jenis Narkotika dan obat Psikotropika.
- k. Badan adalah forum koordinasi, tempat musyawarah mufakat guna merumuskan bentuk kebijaksanaan dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan yang anggotanya terdiri dari perwakilan instansi, lembaga sipil dan militer yang ada di daerah Kabupaten.
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran dan tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

**BAB II
LARANGAN**

Pasal 2

- (1) Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah.
- (2) Melarang semua jenis Narkotika dan Obat Psikotropika untuk ditanam, diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengobatan yang memiliki dokumen izin yang sah atau resep dokter.

Pasal 3

Jenis minuman keras beralkohol yang dilarang terdiri dari :

- a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air sadapan dari enau, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak, ballo, bila diminum dapat memabukkan.



- b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing-masing ditandai dengan merek.
- c. Jenis Narkotika dan obat Psikotropika yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika yang membahayakan kesehatan.
- (2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) di atas Pemerintah Kabupaten diharapkan membentuk satu badan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi secara terpadu, struktur keanggotaan dan pedoman kerja Badan koordinasi dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota keluarga secara dini berusaha agar lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika.
- (4) Masing-masing Instansi, Badan, Lembaga, Satuan, baik Sipil dan Militer dalam Daerah agar membina, mengawasi serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, dan Narkotika dan obat Psikotropika, terhadap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli dan peredaran dalam daerah Kabupaten, dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang pengedaran minuman keras beralkohol, tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan obat Psikotropika.
- (3) Pihak berwajib memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas.
- (4) Mekanisme dan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Badan Koordinasi dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), diancam Pidana setinggi-tingginya 1(satu) bulan atau denda Rp 1.000.000,-
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) diancam Pidana sebagaimana diatur diatas pada Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Penyidikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwenang :
- Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya
 - Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka.
 - Pemasukan rumah.
 - Penyitaan benda.
 - Pemeriksaan Surat
 - Pemeriksaan saksi
 - pemeriksaan ditempat kejadian
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Pasal 10

- Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran Pasal 2 ayat (1) berupa minuman keras beralkohol dilakukan dengan menumpah, membuang, memecahkan kemasannya sehingga betul-betul cairannya meresap hilang tak dapat diambil lagi.
- Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran Pidana Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai prosedur pemusnahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap pemusnahan yang diatur ayat (1) dan (2) di atas diberita acarakannya dan dilakukan pada tempat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Bupati.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 2 Agustus 2001



BUPATI MAROS
Cap/Ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
pada tanggal, 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 054 545

Menimbang

Mengingat

Menetapkan